

UNIVERSITAS NASIONAL



STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Kode: ST-PkM-UNAS-2016

Tanggal berlaku: September 2016

LEMBAR PENGESAHAN

Deskripsi	Nama	Jabatan
Perumusan	Dr. Nonon Saribanon, MSi	Ketua Tim Perumus Standar Pengabdian kepada Masyarakat
Pemeriksaan	Prof. Dr. Ernawati Sinaga, MS., Apt.	Ketua LPPM
Pengesahan	Dr. El Amry Bermawi Putera, MA	Rektor
Pengendalian	Ir. M. Gufroni, M.T	Ketua BPM



Jakarta, 15 Februari 2016


Dr. El Amry Bermawi Putera, MA
Rektor

TIM PENYUSUN
STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Penanggung jawab	: Prof. Dr. Ernawati Sinaga, MS., Apt. (Ketua LPPM)
Ketua	: Dr. Ir. Nonon Saribanon, MSi
Wakil Ketua	: Dr. Tatang Mitra Setia, MSi
Sekretaris	: Ir. Tri Waluyo, M.Agr.
Anggota	: Dra. Suprihatin, MSi Dr. Harini Nurcahya, MSi

KATA PENGANTAR

Standar Pengabdian kepada Masyarakat merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Rencana Strategis Pengabdian kepada Masyarakat yang telah disusun sebelumnya. Penyusunan standar tersebut diperlukan khususnya untuk memenuhi ketentuan mengenai standar pengabdian kepada masyarakat di lingkungan universitas sebagaimana ditetapkan oleh Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 49 tahun 2014.

Standar Pengabdian kepada Masyarakat ini merupakan pedoman dan arah dalam pelaksanaan salah satu dari Tridarma Perguruan Tinggi, yaitu darma pengabdian kepada masyarakat. Penyusunan Standar Pengabdian kepada Masyarakat ini didasarkan pada peraturan-peraturan yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat, baik dari pemerintah maupun internal Universitas Nasional. Standar Pengabdian kepada Masyarakat ini terdiri atas 8 Standar, yaitu Standar Hasil, Standar Isi, Standar Proses, Standar Penilaian, Standar Pelaksana, Standar Sarana dan Prasarana, Standar Pengelolaan, Standar Pendanaan, dan Standar Pembiayaan.

Standar Pengabdian kepada Masyarakat ini berlaku mulai September 2016 serta akan dievaluasi dan direvisi secara berkala, sesuai dengan perkembangan yang terjadi pada lingkup internal, maupun eksternal. Semoga Standar ini dapat bermanfaat bagi kemajuan Universitas Nasional, khususnya untuk peningkatan secara kuantitas maupun kualitas, kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

Jakarta, September 2016

Penyusun

DAFTAR ISI

Lembar Pengesahan	i
Tim Penyusun Standar Pengabdian kepada Masyarakat	ii
Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	iv
I. Latar Belakang	1
II. Landasan hukum	1
III. Visi dan Misi	1
IV. Penanggung jawab	3
V. Ruang lingkup	4
Mekanisme Penetapan Standar	4
Mekanisme Pelaksanaan Standar	5
Mekanisme Pengendalian Standar	5
Mekanisme Pengembangan Standar untuk Peningkatan Mutu secara Berkelanjutan	5
VI. Definisi Istilah	5
VII. Dokumen Terkait	6
VIII. Pernyataan Isi Standar	6
A. Standar Hasil	6
B. Standar Isi	7
C. Standar Proses	8
D. Standar Penilaian	10
E. Standar Pelaksana	11
F. Standar Sarana dan Prasarana	11
G. Standar Pengelolaan	12
H. Standar Pendanaan dan Pembiayaan	13

I. LATAR BELAKANG

Universitas Nasional (UNAS) didirikan antara lain untuk tujuan penyelenggaraan tridarma perguruan tinggi yang berkualitas dalam kerangka mencerdaskan kehidupan bangsa serta meningkatkan kesejahteraan sosial. Salah satu darma dari tridarma perguruan tinggi yang dimaksud adalah darma pengabdian kepada masyarakat.

Dalam ketentuan umum Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, dikatakan bahwa dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Untuk itu, dalam rangka peningkatan kualitas pengelolaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat di lingkungan UNAS, maka perlu disusun Standar Pengabdian kepada Masyarakat.

II. LANDASAN HUKUM

- Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

III. VISI DAN MISI

A. Visi Universitas Nasional

Universitas mempunyai visi:

“Menjadi universitas unggulan dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang masuk dalam 10 (sepuluh) besar universitas swasta terbaik di

Indonesia dalam tata kelola pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat pada tahun 2020”.

B. Misi Universitas Nasional

Universitas Nasional mempunyai misi:

1. Menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan bertaraf internasional.
2. Menyelenggarakan pendidikan yang menghasilkan lulusan yang unggul dalam bidangnya yang menguasai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi terkini yang mampu bersaing di pasar tenaga kerja secara nasional dan internasional.
3. Menyelenggarakan penelitian dan pengabdian masyarakat yang berkontribusi kepada pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di kancah nasional dan internasional.
4. Menyelenggarakan tata kelola organisasi universitas secara transparan, adil, bertanggung jawab dan kredibel yang mengacu kepada kebijakan pendidikan nasional.
5. Membangun jejaring nasional dan internasional untuk memperluas dan memperdalam kerjasama dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi kepentingan bangsa dan negara.

C. Visi Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat UNAS

Visi LPPM Universitas Nasional adalah: “Menjadi lembaga terkemuka dalam bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kebudayaan, serta memiliki komitmen tinggi dalam penegakan kebenaran, pembangunan bangsa dan kemaslahatan umat manusia”.

D. Misi Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat UNAS

Secara khusus, misi LPPM Universitas dalam bidang Pengabdian kepada Masyarakat adalah sebagai berikut:

- Menerapkan komitmen untuk memberikan nilai tambah bagi masyarakat dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional
- Mengembangkan kepedulian sosial dan kontribusi perguruan tinggi sesuai dengan bidang keilmuan terhadap pengembangan dan pemberdayaan masyarakat secara berkelanjutan
- Membangun kohesivitas sosial dan mengembangkan modal sosial dalam bingkai budaya nasional yang dapat mendukung percepatan pembangunan
- Mengembangkan potensi lokal melalui kemitraan dan pengembangan jejaring.

Selain itu, kegiatan yang didorong untuk terus ditingkatkan baik dari sisi kualitas maupun kuantitas adalah diseminasi hasil-hasil melalui seminar, lokakarya, publikasi jurnal, dan media lainnya sehingga mencapai sasaran seluas-luasnya dan dapat mengembangkan kegiatan pengabdian masyarakat yang profesional, berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi, serta teruji.

IV. PENANGGUNG JAWAB

Pihak yang bertanggung jawab dalam menyusun, melaksanakan, mengendalikan, dan meningkatkan/mengembangkan isi standar ini adalah: Rektor UNAS, Wakil Rektor yang membawahi bidang Pengabdian kepada Masyarakat, Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM), Koordinator Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat di tingkat Fakultas/Sekolah, serta Kepala Pusat di bawah LPPM.

V. RUANG LINGKUP

Standar Pengabdian kepada masyarakat ini dirancang dan disusun serta ditetapkan melalui suatu mekanisme penetapan, pelaksanaan/pemenuhan, pengendalian, dan pengembangan/ peningkatan standar sesuai Sistem Penjaminan Mutu Internal.

- a. Standar ini dilengkapi dengan formulir (borang) mengenai isi standar, indikator, dan sasaran mutu.
- b. Standar pengabdian kepada masyarakat ini dibagi atas delapan standar, yaitu:
 1. Standar Hasil
 2. Standar Isi
 3. Standar Proses
 4. Standar Penilaian
 5. Standar Pelaksana
 6. Standar Sarana dan Prasarana
 7. Standar Pengelolaan
 8. Standar Pendanaan dan Pembiayaan

A. Mekanisme Penetapan Standar

Penetapan kedelapan standar ini dilandasi oleh peraturan perundangan dan peraturan pemerintah yang terkait dengan pengabdian kepada masyarakat, pengembangan, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

B. Mekanisme Pelaksanaan/Pemenuhan Standar

Wakil Rektor yang membawahi bidang pengabdian kepada masyarakat bersama dengan Ketua LPPM, Kepala Pusat di bawah LPPM, dan Koordinator penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di tingkat fakultas/sekolah

melakukan sosialisasi isi dari delapan Standar Pengabdian kepada Masyarakat ini kepada seluruh pihak yang berkepentingan. Berkaitan dengan Prosedur pelaksanaan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat, diatur tersendiri sebagaimana yang tertuang dalam Panduan Penyelenggaraan Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat sesuai SK Rektor Nomor 186 Tahun 2012.

C. Mekanisme Pengendalian Standar

Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat di UNAS dilakukan oleh LPPM berdasarkan mekanisme yang ditentukan oleh LPPM. Kegiatan monitoring dan evaluasi tersebut tertuang dalam SOP (*Standard Operating Procedures*) tentang Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat. Selain itu, monitoring dan evaluasi juga dilaksanakan oleh Badan Penjaminan Mutu (BPM) melalui pelaksanaan audit internal setiap semester.

D. Mekanisme Pengembangan Standar untuk Peningkatan Mutu Berkelanjutan

Hasil monitoring dan evaluasi internal yang dilakukan oleh LPPM dan BPM menjadi masukan penetapan standar berikutnya dalam rangka peningkatan mutu pengabdian kepada masyarakat yang berkelanjutan.

VI. DEFINISI ISTILAH

Dosen UU No. 14/2005 Pasal 1 Ayat (2)	Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
---	---

<p>Pengabdian kepada Masyarakat</p> <p>Permendinkas No. 49/2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi Bab I Pasal 1 Ayat</p>	<p>Pengabdian kepada Masyarakat adalah Kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.</p>
---	--

VII. DOKUMEN TERKAIT

1. SK Rektor No. 186 Tahun 2012 tentang Panduan Penyelenggaraan Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat UNAS.
2. Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Nasional Tahun 2016.
3. SOP (*Standard Operating Procedures*) Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat di Lingkungan Universitas Nasional, Tahun 2016.

VIII. PERNYATAAN ISI STANDAR

A. Standar Hasil

Standar hasil pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal hasil pengabdian kepada masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Hasil pengabdian kepada masyarakat adalah:

- a. Penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat dengan memanfaatkan keahlian sivitas akademik yang relevan;
- b. Pemanfaatan teknologi tepat guna;
- c. Bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; atau
- d. Bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar.

Prioritas pelaksanaan pengabdian difokuskan pada bidang Pendidikan dan Kesehatan, Sosial Ekonomi, dan Lingkungan Hidup dalam rangka mewujudkan nilai dan budaya sivitas akademika Universitas Nasional untuk berperan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian bangsa dalam kerangka pembangunan nasional.

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat menghasilkan luaran dalam bentuk:

a. Artikel Ilmiah Populer atau Publikasi Ilmiah

Artikel berkaitan dengan eknologi tepat guna, rekayasa sosial, model, atau kebijakan produk/program/modul yang bermanfaat bagi pemangku kepentingan, publikasi internal dalam bentuk poster setiap kegiatan, majalah, dan buletin sebagai media komunikasi dengan mitra

b. Pengabdian kepada masyarakat Universitas Nasional memberi dampak positif bagi lingkungan, masyarakat, bangsa, dan Negara, yang meliputi:

- **Bidang pendidikan dan Penerapan Teknologi**, antara lain : mampu memberikan perubahan dalam metode pembelajaran yang kreatif dan menyenangkan melalui pendekatan partisipatif, serta pelatihan penerapan teknologi.
- **Bidang kesehatan** antara lain mampu membantu meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang perilaku hidup sehat dan pencegahan penyakit.
- **Bidang ekonomi**, antara lain mampu membantu meningkatkan perekonomian mitra dengan berbagai pelatihan dan pendampingan sesuai dengan kebutuhan dan potensi mitra.
- **Bidang lingkungan**, antara lain mampu berperan dalam upaya konservasi kekayaan sumber daya hayati, perubahan iklim, dan pengelolaan pencemaran lingkungan.
- **Bidang Hukum dan Sosial Politik**, antara lain mampu berperan dalam upaya peningkatan kesadaran hukum, politik dan wawasan kebangsaan.

B. Standar Isi

Standar isi pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat. Kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat mengacu pada standar hasil pengabdian kepada masyarakat. Kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat bersumber dari hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi meliputi:

- a. Hasil penelitian yang dapat diterapkan langsung dan dibutuhkan oleh masyarakat pengguna;
- b. Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka memberdayakan masyarakat;
- c. Teknologi tepat guna yang dapat dimanfaatkan dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat;
- d. Model pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan/atau rekomendasi kebijakan yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, industri, dan/atau Pemerintah; atau
- e. Hak kekayaan intelektual (HKI) yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri.

C. Standar Proses

Standar proses pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang kegiatan pengabdian kepada masyarakat, yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan.

1. Proses perencanaan sampai pelaporan terwujud dalam kewajiban melakukan kegiatan mulai dari pengajuan proposal sampai pelaporan hasil akhir kegiatan beserta laporan keuangan.

2. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dapat berupa:
 - a. Pelayanan kepada masyarakat;
 - b. Penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan bidang keahliannya;
 - c. Peningkatan kapasitas masyarakat; atau
 - d. Pemberdayaan masyarakat.
3. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat wajib mempertimbangkan standar mutu, menjamin keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pelaksana, masyarakat, dan lingkungan.
4. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa sebagai salah satu dari bentuk pembelajaran harus mengarah pada terpenuhinya capaian pembelajaran lulusan serta memenuhi ketentuan dan peraturan di perguruan tinggi.
5. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa dinyatakan dalam besaran satuan kredit semester.
6. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat harus diselenggarakan secara terarah, terukur, dan terprogram.

Dalam melaksanakan pengabdian kepada masyarakat, dosen atau pengabdian masyarakat:

- memberikan kesempatan yang luas kepada mahasiswa untuk terlibat dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
- memiliki proposal atau rencana kegiatan.
- melaksanakan kegiatan sesuai dengan rencana dan mengikuti etika, moral, tata nilai yang berlaku di masyarakat atau kesepakatan yang diatur dalam perjanjian kerjasama.

Untuk evaluasi dan pengendalian pengabdian kepada masyarakat, pelaksana kegiatan:

- memiliki laporan kegiatan.

- memiliki laporan pertanggung jawaban keuangan untuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang terstruktur.

D. Standar Penilaian

Standar penilaian pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang penilaian terhadap proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat. Penilaian proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat dilakukan secara terintegrasi dengan prinsip penilaian paling sedikit:

- a. Edukatif, yang merupakan penilaian untuk memotivasi pelaksana agar terus meningkatkan mutu pengabdian kepada masyarakat;
- b. Objektif, yang merupakan penilaian berdasarkan kriteria penilaian dan bebas dari pengaruh subjektivitas;
- c. Akuntabel, yang merupakan penilaian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh pelaksana pengabdian kepada masyarakat; dan
- d. Transparan, yang merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.

Penilaian proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat selain memenuhi prinsip penilaian, juga harus memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses pengabdian kepada masyarakat.

Kriteria minimal penilaian hasil pengabdian kepada masyarakat meliputi:

- a. Tingkat kepuasan masyarakat;
- b. Terjadinya perubahan sikap, pengetahuan, dan keterampilan pada masyarakat sesuai dengan sasaran program;
- c. Dapat dimanfaatkannya ilmu pengetahuan dan teknologi di masyarakat secara berkelanjutan;
- d. Terciptanya gaya belajar dan/atau pembelajaran serta

pematangan sivitas akademika sebagai hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; atau

- e. Teratasinya masalah sosial dan adanya rekomendasi kebijakan yang dapat dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan.

Penilaian pengabdian kepada masyarakat dapat dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses dan pencapaian kinerja hasil pengabdian kepada masyarakat.

E. Standar Pelaksana

Standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal kemampuan pelaksana untuk melaksanakan pengabdian kepada masyarakat. Pelaksana pengabdian kepada masyarakat wajib memiliki penguasaan metodologi penerapan keilmuan yang sesuai dengan bidang keahlian, jenis kegiatan, serta tingkat kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan.

Kemampuan pelaksana pengabdian kepada masyarakat ditentukan berdasarkan:

- a. Kualifikasi akademik;
- b. Rekam jejak kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

Kemampuan pelaksana pengabdian kepada masyarakat menentukan kewenangan melaksanakan pengabdian kepada masyarakat. Dosen atau pelaksana kegiatan pengabdian kepada masyarakat memiliki kompetensi yang sesuai dengan bidang kegiatan yang dilakukan Ketua tim pelaksana adalah dosen tetap Universitas Nasional.

F. Standar Sarana dan Prasarana

Standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang proses pengabdian kepada masyarakat dalam rangka memenuhi hasil pengabdian kepada masyarakat, sebagai berikut:

- a. Sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat merupakan fasilitas perguruan tinggi yang digunakan untuk memfasilitasi pengabdian kepada masyarakat paling sedikit yang terkait dengan penerapan bidang ilmu dari program studi yang dikelola perguruan tinggi dan area sasaran kegiatan.
- b. Sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat merupakan fasilitas perguruan tinggi yang dimanfaatkan juga untuk proses pembelajaran dan kegiatan penelitian.
- c. Sarana dan prasarana harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan.

G. Standar Pengelolaan

Standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Universitas Nasional memiliki Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) yang bertanggungjawab atas pengelolaan dan pengembangan penelitian dan pengabdian. Unit/Fakultas/Prodi dapat melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat secara mandiri berkoordinasi dengan LPPM.

LPPM memiliki pusat-pusat yang melaksanakan secara teknis kegiatan penelitian dan pengabdian. LPPM mengelola kegiatan pengabdian pada masyarakat secara lintas unit/Fakultas/Prodi dengan: merencanakan, mengembangkan, mensosialisasikan dan mengkoordinasikan kegiatan sesuai Renstra UNAS dan Sasaran Mutu pelaksanaan pengabdian UNAS :

1. Melakukan kunjungan kepada mitra untuk mengevaluasi dan menggali informasi untuk tindak lanjut kegiatan.
2. Membentuk tim pelaksana pengabdian secara lintas unit.
3. Memfasilitasi kebutuhan tim dalam pelaksanaan pengabdian lintas unit antara lain *assessment* kebutuhan mitra.
4. Memantau dan mengevaluasi kegiatan pengabdian.
5. Memantau hasil program pengabdian pada mitra sebagai evaluasi untuk tindak lanjutnya.
6. Mengarsip dan mendokumentasikan seluruh kegiatan pengabdian lintas unit.
7. Melaporkan seluruh kegiatan pengabdian sesuai dengan sistem evaluasi internal UNAS (setiap 3 bulan)
8. Melaporkan seluruh kegiatan pengabdian kepada Ketua LPPM setiap akhir tahun.
9. Pengabdian yang dilakukan kerjasama dengan pihak luar diupayakan memiliki dokumen perjanjian kerjasama antara LPPM dengan mitra kerja.

Selain itu, LPPM juga bertanggungjawab dalam hal:

1. Mengadministrasikan seluruh kegiatan pengabdian kepada masyarakat dan hasilnya.
2. Memiliki panduan pemantauan dan evaluasi kegiatan pengabdian kepada masyarakat. memberikan penghargaan kepada tim pengabdian yang dinilai paling berdampak (bermanfaat) bagi masyarakat.
3. Memberikan pelatihan peningkatan kompetensi untuk melaksanakan pengabdian kepada masyarakat.
4. Mendorong pengembangan pengabdian kepada masyarakat baik secara kuantitas maupun kualitas

H. Standar Pendanaan dan Pembiayaan

1. Standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.
2. Pendanaan pengabdian kepada masyarakat di perguruan tinggi bersumber dari:
 - a. Dana pemerintah daerah maupun pusat (kementerian) serta dana internal perguruan tinggi.
 - b. Dana kerjasama pengabdian dengan lembaga lain baik di dalam maupun di luar negeri
 - c. Dana masyarakat, donasi, dan dana lain yang tidak mengikat.
3. UNAS wajib menyediakan dana pengabdian kepada masyarakat internal yang dianggarkan oleh LPPM.
4. Mekanisme pendanaan pengabdian kepada masyarakat yang bersumber dari UNAS mengacu pada ketentuan yang berlaku di UNAS.
5. Mekanisme pendanaan pengabdian kepada masyarakat yang bersumber dari pihak luar baik pemerintah maupun swasta mengacu pada peraturan dari pemberi dana
6. Pendanaan pengabdian kepada masyarakat dapat digunakan untuk membiayai :
 - a. Perencanaan pengabdian kepada masyarakat termasuk assessment.
 - b. Tim penilai proposal pengabdian kepada masyarakat, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kegiatan pengabdian kepada masyarakat dan pelaporan hasil pengabdian kepada masyarakat.
7. UNAS melalui LPPM wajib menyediakan dana pengelolaan pengabdian kepada masyarakat yang digunakan antara lain untuk membiayai :
 - a. Manajemen pengabdian antara lain seleksi/penilaian proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan hasil pengabdian kepada masyarakat dan pemilihan hasil pengabdian kepada masyarakat yang

- berdampak bagi masyarakat.
- b. Peningkatan kapasitas pengelolaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
 - c. Insentif publikasi ilmiah hasil pengabdian kepada masyarakat.
7. Anggaran pembiayaan pengabdian kepada masyarakat harus dibuat se wajar mungkin dengan memperhatikan jumlah maksimal anggaran yang telah diajukan oleh LPPM.
 9. Hal-hal yang tidak boleh dicantumkan dalam anggaran kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan dana internal UNAS meliputi:
 - a. honorarium pengabdian;
 - b. pembelian alat-alat keras tanpa persetujuan pimpinan;
 - c. pengeluaran yang dianggap melanggar etika seperti pemberian hadiah kepada mitra;
 - d. Pembelian alat-alat kantor yang tidak habis pakai seperti laptop, printer dan alat perekam.
 10. LPPM wajib menginformasikan penawaran hibah pengabdian kepada dekan/direktur/kepala pusat untuk disampaikan kepada semua dosen.